



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR-RI
MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2020-2021
DALAM RANGKA PENGAWASAN KEPADA MITRA KERJA DI-
MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

A. PENDAHULUAN

I. Dasar Kunjungan Kerja

- a. Hasil Rapat Koordinasi diantara Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Pimpinan Komisi I s/d XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- b. Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.
- c. Pasal 98 ayat (4) huruf f UU Nomor 17 Tahun 2014 Sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- d. Pasal 58 ayat (3) huruf f Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

II. Ruang Lingkup

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan.

III. Susunan Tim

No	Nama	Keterangan
1.	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM.	KETUA TIM/WAKIL KETUA KOMISI III DPR RI/F- P.GOLKAR
2.	BAMBANG DH	ANGGOTA/F-PDI PERJUANGAN
3.	Drs. H. KAHAR MUZAKIR	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
4.	Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
5.	H. ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.Kn	ANGGOTA TIM/F-P.GOLKAR
6.	HABIBUROKHMANN, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-

		P.GERINDRA
7.	BAMBANG HARYADI, S.E.	ANGGOTA TIM/F-P.GERINDRA
8.	ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.	ANGGOTA TIM/F-P.NASDEM
9.	N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H., M.Kn	ANGGOTA TIM/F-PKB
10.	Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.	ANGGOTA TIM/F-P.DEMOKRAT
11.	HABIB ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.	ANGGOTA TIM/F-PKS
12.	KOMJEN (PURN.) Drs. H. ADANG DARADJATUN	ANGGOTA TIM/F-PKS
13.	H. NAZARUDDIN DEK GAM	ANGGOTA TIM/F-P.PAN
14.	H. ARSUL SANI, S.H., M.Si	ANGGOTA TIM/F-P.PAN

Dalam kunjungan kerja ini, Tim didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Penghubung Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional, dan Penghubung Mahkamah Agung.

IV. Pelaksanaan dan Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja ini dilaksanakan selama 13 (tiga) hari yaitu pada tanggal 13 s/d 15 Desember 2020 di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Asisten dan Para Kajari se-Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya.
2. Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se-Nusa Tenggara Barat.
3. Kapolda, Wakapolda, Para Pejabat Utama, dan Kapolres se-Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya.
4. Kepala BNNP dan Kepala BNNK se-Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. PENJELASAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI

ANGGARAN

Pagu dan Realisasi Anggaran tahun 2020 per 10 Desember 2020

%

NO	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI	
1	Kejati NTB	42.946.403.000	42.836.115.884	99,74
2	Kejari Mataram	15.586.092.000	13.508.574.762	86.67
3	Kejari Lombok Tengah	10.261.073.000	7.528.071.540	73.37
4	Kejari Lombok Timur	7.527.157.000	5.720.564.808	76.00
5	Kejari Sumbawa	6.486.382.000	5.621.745.899	86.67
6	Kejari Dompu	6.197.018.000	5.321.093.444	85.87
7	Kejari Bima	7.542.130.000	6.530.184.742	86.58
8	Kejari Sumbawa Barat	7.437.541.000	6.510.075.003	87.53
	Total	103.983.796.000	93.576.426.092	89.99

Penambahan anggaran dari yang tercantuk pada data DPR itu disebabkan oleh revisi untuk pembayaran kekurangan tunjangan kinerja selama 1 tahun

Pagu Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri se-Nusa Tenggara Barat

NO.	SATKER	2020	2021	PERUBAHAN	KET
1	Kejaksaan Tinggi NTB	39.408.718.000	39,185,548,000	223.170.000	(-)
2	Kejaksaan Negeri Mataram	14.145.411.000	13.985.379.000	160.032.000	(-)
3	Kejaksaan Negeri Loteng	10.332.433.000	8.319.653.000	2.012.780.000	(-)
4	Kejaksaan Negeri Lotim	8.199.498.000	7.916.223.000	283.275.000	(-)
5	Kejaksaan Negeri Sumbawa	6.693.130.000	6.811.113.000	117.983.000	(+)
6	Kejaksaan Negeri Dompu	6.469.361.000	6.152.232.000	317.129.000	(-)

7	Kejaksaan Negeri Bima	8.033.564.000	8.357.315.000	323.751.000	(+)
8	Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	6.438.042.000	5.643.678.000	794.364.000	(-)

Kendala - kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat :

BIDANG	KENDALA	SOLUSI
Pembinaan	Masih ada Kabupaten yang belum ada Kejaksaan Negeri yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Lombok Utara - Kabupaten Lombok Barat - Kabupaten Bima 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diusulkan untuk pembentukan Kejaksaan Negeri Lombok Utara; 2. Koordinasi dengan dengan pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Bima untuk penyediaan lahan perkantoran dan rumah dinas.
Pidum	Belum tersediaanya Pengadilan Negeri dan Rutan / Lapas di setiap wilayah hukum Kejaksaan Negeri : <ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Sumbawa Barat Belum ada Pengadilan Negeri dan Rutan / Lapas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat melakukan penahanan di Lapas / Rutan Sumbawa di Sumbawa Besar. 2. Kejaksaan Negeri melimpahkan perkara ke PN Sumbawa di Sumbawa Besar. 3. Berkoordinasi dengan POLRES Sumbawa Barat untuk melakukan Pengawasan/Pengamanan tahanan.
	Rutan / Lapas tidak menerima tahanan yang reaktif/positif Covid-19	Koordinasi dengan Polda / Polres asal perkara untuk menerima titipan tahanan dan/atau menunda penyerahan tahap II
Pidsus	Sesuai dengan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, baru ada di Ibukota Provinsi dalam hal ini di Kota Mataram	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dengan Lapas / Rutan mataram untuk menerima titipan tahanan selama proses persidangan

	<p>1. JPU pada Kejaksaan Negeri diluar Kota Mataram kesulitan dalam menghadirkan terdakwa ke persidangan terutama dari aspek pengamanan.</p> <p>2. Biaya penyelesaian perkara makin besar.</p>	<p>2. Menyediakan mess bagi JPU dari daerah yang bersidang di Pengadilan Tipikor Mataram</p>
--	--	--

Rencana strategis dan program skala prioritas

Rencana Strategis

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Se-NTB; (Indikator : Persentase aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan Se-NTB yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Se-NTB yang Berintegritas; (Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan Se-NTB, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan Se-NTB, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan Se-NTB yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana; (Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan Se-NTB berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI; (Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024)

Program skala prioritas

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan Tinggi NTB	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase SDM Kejaksaan Tinggi NTB yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi - Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi - Persentase Satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan - Persentase Satker yang melakukan

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN
	Tinggi NTB		pengelolaan keuangan secara optimal - Jumlah Satker yang ditetapkan sebagai Satker WBK/WBBM - Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2020 - 2024 - Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara - Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan	Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan tata kelola Pemerintahan yang baik di Instansi Kejaksaan Se NTB	Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan se-NTB	Menurunnya jumlah laporan pengaduan terhadap aparaturnya Kejaksaan se-NTB
4	Program penelitian/pengamanan/penggalangan permasalahan hukum di bidang IPOLEKSOSBU D Hukum dan Hanka	- Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI	- Jumlah lembaga / pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum - Jumlah Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Tingkat Daerah
5	Program Penanganan Dan	- Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang	- Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative - Persentase Perkara Tindak Pidana Umum

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN
	Penyelesaian Perkara Pidana Umum	berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan	yang in kracht van gewijsdezaak (berkekuatan hukum tetap) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi
6	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Perkara Tindak Pidana Korupsi	- Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara - Meningkatnya penegakan hukum berkualitas yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat dan pencari keadilan - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan se - NTB	- Persentase tindak lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat - Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang diselesaika - Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan) - Persentase pengintegrasian system Tata Kelola Administrasi - Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU, Tindak Pidana Khusus dan TPPU secara online di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri
7	Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	- Meningkatnya penyelamatan serta pemulihan kerugian keuangan Negara - Meningkatnya kewibawaan Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa hukum Perdata dan Tata Usaha Negara - Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan	- Persentase Penanganan Perkara Pertimbangan Hukum - Persentase Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata baik Litigasi maupun Non Litigasi - Persentase Penanganan Perkara Tata Usaha Negara (TUN) - Jumlah pengembalian kerugian negara melalui jalur Perdata

NO	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KEGIATAN

PNBP Tahun 2020

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN		
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO
1	2	3	4	5	6 = 4-5
008814	Kejaksaan Negeri Dompu	384.110.000	1.051.000.513	0	1.051.000.513
008821	Kejaksaan Negeri Bima	402.480.000	547.546.550	0	547.546.550
008788	Kejaksaan Lombok Tengah	0	762.868.700	0	762.868.700
008800	Kejaksaan Negeri Sumbawa	591.365.000	646.438.887	0	646.438.887
008771	Kejaksaan Negeri Mataram	1.113.830.000	2.720.645.892	0	2.720.645.892
417029	Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat	0	29.402.438	0	29.402.438
008767	Kejaksaan Tinggi NTB	24.000.000	14.093.335	0	14.093.335
008792	Kejaksaan Negeri Lombok Timur	615.580.000	2.377.019.158	0	2.377.019.158
Jumlah		3.131.365.000	8.149.015.473	0	8.149.015.473

Target PNBPN Tahun 2021

NO	KODE SATKER	SATKER	TARGET PNBPN
1	2	3	4
1	008771	KEJAKSAAN NEGERI MATARAM	2,370,228,000.00
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan	1,650,000.00
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	150,000,000.00
4	425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	55,000,000.00
5	425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	1,070,228,000.00
6	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	590,850,000.00
7	425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	500,000,000.00
8	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2,500,000.00
TOTAL			2,370,228,000.00

NO	KODE	SATKER	TARGET PNBPN
1	2	3	4
1	008800	KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA	1,911,534,000.00
2	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4,500,000.00
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	21,000,000.00
4	425236	Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah	39,600,000.00
5	425237	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	900,000,000.00
6	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	195,000,000.00
7	425243	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah	718,434,000.00
8	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	33,000,000.00
TOTAL			1,911,534,000.00

PENGAWASAN

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi serta perkembangannya :

1. *Preventif*, dengan meningkatkan tugas dan fungsi Kejaksaan :

Pengamanan pembangunan strategis; Penerangan / penyuluhan hukum; Pendapat Hukum; Pendampingan Hukum; Legal Audit; Bantuan Hukum non litigasi dan litigasi

2. *Represif*, mengoptimalkan penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah hukum Kejati NTB dengan mengedepankan pemulihan kerugian keuangan negara yang berdasarkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Dilakukan **supervisi** sebagaimana Surat Deputi Penindakan KPK Nomor : R-1809/LOR.02.00/20-25/09/2020 tanggal 10 September 2020 perihal Koordinasi Perkembangan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi Pemeliharaan Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok;
Progress penyelesaian :
 - Ditangani Penyidik Kejati NTB.
 - Dalam tahap Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPK RI Jakarta;
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana PNBH Hasil Sewa Gedung Asrama Tahun 2019;
Progress penyelesaian :
 - Ditangani Penyidik Kejati NTB
 - Dalam tahap persidangan di PN Tipikor Mataram
3. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat kepada BUMD PT Patuh Patuh Patju Tahun 2013;
Progress penyelesaian :
 - Ditangani Penyidik Kejati NTB;
 - Perkara telah diputus PN Tipikor Mataram masing-masing : Lalu Azril Supandi pidana penjara 5 tahun, denda 200 juta subsidiair 4 bulan dan Uang Pengganti 891 juta sub 2 tahun; Terdakwa upaya hukum Banding, dengan amar menguatkan putusan PN dan upaya hukum Kasasi dan Abdul Rozak Pidana penjara 4 tahun, denda 200 juta subsidiair 4 bulan dan Uang Pengganti 235 juta subsidiair 1 tahun Terdakwa menerima dan telah inkraht
4. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Kewirausahaan Bantuan Sarana Kesenian, SMM dan BOS Tahun 2015 pada SMAN 5 Bima;
Progress penyelesaian :
 - Ditangani penyidik Kejari Bima
 - Dalam proses persidangan di PN Tipikor Mataram
5. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Tradisional Sambelia pada Dinas ESDM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Timur TA 2015;
Progress penyelesaian :
 - Ditangani penyidik Kejari Lombok Timur
 - Dalam proses persidangan

Kendala dan hambatan dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana Korupsi : Sesuai dengan Undang Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baru ada di Ibukota Provinsi dalam hal ini di Kota Mataram sehingga Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri diluar Kota Mataram kesulitan dalam menghadirkan terdakwa ke persidangan terutama dari aspek pengamanan hal ini berakibat biaya penyelesaian perkara makin besar.

Jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan

Melalui jalur perdata (Non litigasi)

Pemulihan Keuangan Negara tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.109.860.929,- (satu milyar seratus Sembilan juta delapan ratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua puluh Sembilan rupiah) dengan perincian :

- ✓ Pemulihan keuangan negara dari kegiatan bantuan hukum non litigasi berdasarkan surat kuasa khusus Badan Keuangan Daerah Kota Mataram kepada JPN Kejari Mataram dalam penanganan dan penyelesaian tunggakan pajak hotel atas nama wajib pajak Hotel Grand Legi sebesar Rp. **769.410.929,-**
- ✓ Pemulihan keuangan negara dari kegiatan bantuan hukum non litigasi berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Lombok Barat kepada JPN Kejari Mataram dalam penanganan dan penyelesaian tunggakan pajak hotel, restoran, air tanah dan PBB atas nama wajib pajak Hotel The Santosa Villas & Resort sebesar Rp. **250.000.000,-**
- ✓ Pemulihan keuangan negara dari kegiatan bantuan hukum non litigasi berdasarkan surat kuasa khusus Walikota Mataram kepada JPN Kejari Mataram dalam penanganan dan penyelesaian tunggakan parkir atas nama wajib pajak D'Parking RSU Kota Mataram sebesar Rp. **50.000.000,-**
- ✓ Pemulihan keuangan negara dari kegiatan bantuan hukum non litigasi berdasarkan surat kuasa khusus Gubernur Nusa Tenggara Barat kepada JPN Kejaksaan Tinggi NTB terkait penagihan kerugian daerah pada Pemerintah Provinsi NTB yang masih berada pada pihak ketiga (rekanan pengadaan barang/jasa) sebesar Rp. **40.450.000,-**

(Litigasi) Penyelamatan Keuangan Negara tahun 2020 adalah sebesar Rp. 450.117.000.000,- dengan perincian :

- ✓ Penyelamatan asset negara (BUMN) dalam perkara gugatan Perdata No.40/Pdt.G/2018/PN.Pya atas nama Penggugat **Achmad Muslihuddin**, JPN selaku Kuasa ITDC berhasil memenangkan perkara ditingkat kasasi berdasarkan putusan MA RI No : 3409 K/Pdt/2019 tanggal 16 Desember 2019. Aset yang diselamatkan berupa tanah seluas 19.800 M² di KEK Pariwisata Mandalika Kab. Lombok Tengah senilai Rp. **54.100.000.000,-**
- ✓ Penyelamatan asset negara (BUMN) dalam perkara gugatan Perdata No.71/Pdt.G/2018/PN.Pya atas nama Penggugat **Umar**, JPN selaku Kuasa ITDC berhasil memenangkan perkara ditingkat kasasi berdasarkan putusan MA RI No : 1570 K/Pdt/2020 tanggal 21 Juli 2020. Aset yang diselamatkan berupa tanah seluas

90.000 M² di KEK Pariwisata Mandalika Kab. Lombok Tengah senilai Rp. **270.000.000.000,-**

- ✓ Penyelamatan asset negara (BUMN) dalam perkara gugatan Perdata No.127/Pdt.G/2018/PN.Mtr atas nama Penggugat **Drs. Lalu Abduracham**, JPN selaku Kuasa Perum Perumnas Cabang Mataram berhasil memenangkan perkara ditingkat kasasi berdasarkan putusan MA RI No : 1215 K/Pdt/2020 tanggal 3 Juni 2020. Aset yang diselamatkan berupa tanah seluas 1.253 M² di Kelurahan Pagutan Barat, Kec. Mataram, Kota Mataram senilai Rp. **4.385.000.000,-**
- ✓ Penyelamatan asset negara (BUMN) dalam perkara gugatan Perdata No.39/Pdt.G/2018/PN.Pya atas nama Penggugat **Lalu Ramli, dkk**, JPN selaku Kuasa PT. Angkasa Pura I (Persero) berhasil memenangkan perkara ditingkat kasasi berdasarkan putusan MA RI No : 817.K/Pdt/2020 tanggal 12 Mei 2020. Aset yang diselamatkan berupa tanah seluas 70.088 M² di Kelurahan Pagutan, Kec. Mataram, Kota Mataram senilai Rp. **105.132.000.000,-**
- ✓ Penyelamatan asset daerah (Pembka Bima) dalam kegiatan bantuan hukum non litigasi, JPN selaku Kuasa Pembka Bima berhasil menyelamatkan asset berupa tanah dan bangunan Hotel Komodo yang dikuasai oleh pihak ketiga sejak tahun 2002 senilai Rp. **16.500.000.000.**

Pendampingan Hukum

Kejaksanaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, telah melaksanakan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) atas permintaan Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik, Pemerintah Daerah **sebanyak 61 (enam puluh satu) item kegiatan**, dari **11 (sebelas)** Kementerian, Lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah dengan Nilai Pendampingan **sebesar Rp. 7.465.415.617.920,- (tujuh triliun empat ratus enam puluh lima milyar empat ratus lima belas juta enam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

Melalui jalur pidana : Penyidikan : Rp. 522.951.500,- Eksekusi : Rp. 2.058.172.306,-

Melalui jalur pengamanan proyek strategis

No	SATKER K/L/D/I/BUMN/D	JUMLAH KEG YANG DIMINTAKAN WALPAM	JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN	KET
1	Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWS NT.1)	20	4.074.376.907.400,-	
2	PT. Angkasa Pura I (persero) Cab. BIL	5	1.371.337.085.000,-	
3	Balai Pelaksana Jalan Nasional Wil IX - Mataram	8	814.187.657.000,-	
4	Balai Prasarana Permukiman Wilayah. NTB (BPPW NTB)	15	403.124.123.400,-	
5	Kantor Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Embarkasi Lombok	1	22.000.000.000,-	
6	Kementrian Agama Kab. Lobar	1	1.892.240.000,-	
7	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kab. Bima	1	78.020.000.000,-	
8	Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang	2	11.676.602.000,-	
9	Dinas PUPR Kab. Lombok Utara	9	20.577.062.600,-	
10	Dinas PUPR Kota Mataram	1	2.312.000.000,-	
11	Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram	4	14.648.620.000,-	
12	Politeknik Pariwisata Lombok	1	34.000.000.000,-	
13	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Nusa Tenggara I	3	63.830.000.000,-	
14	Dinas PUPR Kota Bima	5	17.150.000.000,-	
15	Kementerian Sosial RI	1		SP.PPS (Turunan)
16	Ditjen Alsinta Kementerian Pertanian RI	1		SP.PPS (Turunan)
17	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	3		SP.PPS (Turunan)
JUMLAH		81	6.929.132.295.400,-	

b.5 Perkara yang menonjol di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Pidana Umum

NO	TERDAKWA	DAKWAAN	KASUS POSISI
1	LALU AGUS FIRAD WIRAWAN ALS AGUS	Pasal 45A ayat (2) jo 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kedua pasal 156 a KUHP	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 sekira pukul 12.18 Wita (Waktu Server Akun) Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat “KALAU SEMUA CARA ARAB DIANGGAP ISLAMI, LAMA LAMA RUKUN IMAN NAMBAH JADI 7, YANG TERAKHIRPERKOSA PEMBANTU ! #SAVEKELEPON” dan kemudian pada tanggal 25 Juli 2020 Terdakwa memposting status di akun facebooknya berupa kalimat “MUNGKIN BAGINDA NABI AKAN KENA SERANGAN JANTUNG KALAU MELIHAT KETOLOLOAN KADRUN PENYUNDAL AGAMA 212 INI (EMOTICON TERTAWA)”; - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2020, sekitar jam 07. 00 Wita bertempat di rumah saksi dr. Akhada Maulana, SP.U, melalui akun facebook miliknya bernama AKHADA MAULANA II, menggunakan HP (hand phone) miliknya;

			<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terhadap akun terdakwa tersebut siapapun yang tidak berhubungan sebagai pertemanan dapat membuka dan dilihat secara umum; - Bahwa akibat postingan terdakwa tersebut saksi dr. Akhada Maulana, SP.U selaku individu umat muslim / Islam merasa kecewa dan marah di karenakan postingan terdakwa dan berdampak menimbulkan rasa kebencian dan keresahan di umat Islam maupun sesama masyarakat yang mengetahui serta membaca postingan terdakwa
2	<ul style="list-style-type: none"> - FERY FIRMANSY AH Als FERY DAN - RICCO SETIAWAN Als RIKO 	<p>Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan menerima barang shabu dari terdakwa RICCO SETIAWAN Als RIKO sesuai arahan ALAN (DPO/belum tertangkap) dan HAERUDIN Als HER (DPO/belum tertangkap), dan terdakwa diberikan harga oleh HAERUDIN Als HAER (DPO/belum tertangkap) per gramnya seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa akan menjual dengan harga ke orang lain per gramnya adalah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang akan terdakwa dapatkan adalah per gramnya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). - Bahwa pembayarannya setelah barang shabu terdakwa lepas dan setelah ada penjualan, baru membayarnya yaitu ada yang bayar langsung dan juga transfer. Transfer ke rekening tersangka Bank BNI dengan nomor rekening 0897554876 kemudian terdakwa catat setelah uang terkumpul dan jumlahnya diatas 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa transfer ke rekening Bank BNI atas nama Erma Fitria Rayes dengan no. Rekening 0870507712 atas arahan dari ALAN (DPO/belum tertangkap) dan HAERUDIN Als HER (DPO/belum tertangkap). - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan barang bukti yang diperoleh dari terdakwa FERY FIRMANSYAH Als FERY berupa : 1 (satu) buah tas warna hijau yang bertuliskan alfamart yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2.002,95 (dua ribu dua koma sembilan lima) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 1.977,46 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma empat enam) gram

Pidana Khusus :

- Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pada Kegiatan Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTB Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT Sinta Agro Mandiri dan PT Wahana Banu Sejahtera senilai Rp. 49.019.230.000,- (empat puluh sembilan milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Progres penanganan perkara tersebut dalam tahap Penyidikan Umum dengan 2 Surat Perintah Penyidikan, masing-masing :
Sprintdik Nomor : PRINT-06/N.2/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020

Untuk kasus yang melibatkan PT. Sinta Agro Mandiri telah diperiksa 15 orang Saksi yang berasal dari lingkungan Dinas Pertanian Propinsi NTB, Panitia Pengadaan Barang, Penyedia Barang, Penerima Barang, Suplier dan pihak-pihak terkait lainnya serta telah juga diminta keterangan Ahli yang berasal dari Irjen Kementan RI Jakarta. Adapun Kerugian Keuangan Negara sebagaimana perhitungan Irjen Kementan RI Jakarta sebesar Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh Sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga rtaus enam puluh lima rupiah).

Sprintdik Nomor : PRINT- 07/N.2/Fd.1/10/2020 tanggal 14 Oktober 2020

Untuk kasus yang melibatkan PT. Wahana Banu Sejahtera telah diperiksa 15 orang Saksi yang berasal dari lingkungan Dinas Pertanian Propinsi NTB, Panitia Pengadaan Barang, Penyedia Barang, Penerima Barang, Suplier dan pihak-pihak terkait lainnya serta telah juga diminta keterangan Ahli yang berasal dari Irjen Kementan RI Jakarta.

Adapun Kerugian Keuangan Negara sebagaimana perhitungan Irjen Kementan RI Jakarta sebesar Rp. 3.073.899.724,- (tiga milyar tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)

Tantangan permasalahan yang dihadapi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kejaksaan:

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 salah satu destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara terletak di bagian Selatan Pulau Lombok, ditetapkan untuk menjadi KEK Pariwisata (KEK Mandalika). Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat potensial.

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang telah mengembangkan Nusa Dua Bali mengusulkan pembentukan KEK Mandalika. Sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Dewata, KEK Mandalika diperkirakan akan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara. KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat.

KEK Mandalika adalah KEK yang paling menarik bagi para investor saat ini dan diharapkan menjadi destinasi wisata kelas dunia. KEK Mandalika diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp.40T dan diproyeksikan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 587.000 tenaga kerja hingga tahun 2025.

Melihat tantangan yang akan dihadapi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pembentukan KEK Mandalika dikaitkan dengan tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata, tata usaha negara dan ketertiban umum.

Bidang pidana Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara mempersiapkan mempersiapkan Jaksa Penyidik serta Penuntut Umum yang berkompeten dan berintegritas dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan orang asing, tindak pidana ketenagakerjaan, tindak pidana lingkungan hidup, porstitusi, keimigrasian serta tindak pidana korupsi.

Bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Meningkatkan kompetensi Jaksa Pengacara Negara terkait kontrak internasional maupun pembuatan peraturan perundang – undangan.

Bidang ketertiban umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Meningkatkan koordinasi komunitas intelijen daerah (kominda) dalam rangka pengawasan orang asing.

II. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI

1. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI

Realisasi Anggaran Tahun 2020, kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Nusa Tenggara Barat

- ❖ Pengadilan Tinggi Mataram
 - a. DIPA 01 : Rp. 22.175.479.000,- Realisasi : 82,35%
 - b. DIPA 03 : Rp. 190.180.000 Realisasi : 81,19%
- ❖ Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A
 - a. DIPA 01 : Rp. 14.413.920.000 Realisasi : 85,55%
 - b. DIPA 03 : Rp. 421.236.000 Realisasi : 84,17%
- ❖ Pengadilan Negeri Praya Kelas II
 - a. DIPA 01 : Rp. 5.990.827.000 Realisasi : 90,02%
 - b. DIPA 03 : Rp. 122.609.000 Realisasi : 89,55%
- ❖ Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B

- a. DIPA 01 : Rp. 6.951.076.000 Realisasi : 78,82%
- b. DIPA 03 : Rp. 177.490.000 Realisasi : 89,87%

❖ Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas 1B

- a. DIPA 01 : Rp. 4.047.323.642 Realisasi : 88,13%
- b. DIPA 03 : Rp. 157.930.000 Realisasi : 83,39%

❖ Pengadilan Negeri Dompu Kelas II

- a. DIPA 01 : Rp. 5.972.428.580 Realisasi : 87,41%
- b. DIPA 03 : Rp. 117.670.000 Realisasi : 53,81%

❖ Pengadilan Negeri Bima Kelas 1B

- a. DIPA 01 : Rp. 7.263.000.000 Realisasi : 89,58%
- b. DIPA 03 : Rp. 249.000.000 Realisasi : 89,75%

TOTAL DIPA 01 : Rp. 66.814.054.222,- TOTAL DIPA 03 : Rp. 1.436.115.000,-

Khusus untuk Pengadilan Tinggi Realisasi belum mencapai 90% berhubung tinggal pembayaran Belanja Modal sedang dalam proses.

2. Pagu Anggaran Tahun 2021, mohon dijelaskan mengenai rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas serta target PNBPN Tahun 2021 yang direncanakan

➤ Pagu Anggaran

1. Pagu Anggaran Tahun 2021 :

Total Pagu DIPA 01 seluruh satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Mataram Tahun 2021 : Rp. 63.765.283.000

Total Pagu DIPA 03 seluruh satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Mataram Tahun 2021 : Rp. 1.404.313.000

Adapun jumlah Pagu setiap satuan kerja adalah sebagai berikut:

❖ Pengadilan Tinggi Mataram

- 1. DIPA 01 : Rp. 18.451.235.000
- 2. DIPA 03 : Rp. 213.930.000

❖ Pengadilan Negeri Mataram Kelas 1A

1. DIPA 01 : Rp. 14.676.663.000
2. DIPA 03 : Rp. 415.405.000

❖ Pengadilan Negeri Praya Kelas II

1. DIPA 01 : Rp. 6.153.741.000
2. DIPA 03 : Rp. 113.200.000

❖ Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B

1. DIPA 01 : Rp. 7.074.925.000
2. DIPA 03 : Rp. 166.256.000

❖ Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas 1B

1. DIPA 01 : Rp. 5.227.933.000
2. DIPA 03 : Rp. 146.016.000

❖ Pengadilan Negeri Dompu Kelas II

1. DIPA 01 : Rp. 5.138.826.000
2. DIPA 03 : Rp. 111.516.000

❖ Pengadilan Negeri Bima Kelas 1B

1. DIPA 01 : Rp. 7.041.960.000
2. DIPA 03 : Rp. 237.990.000

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Mataram untuk tahun 2021 yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut Pengadilan Tinggi Mataram menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan yang tercantum pada DIPA Pengadilan Tinggi Mataram yang diberikan oleh Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan manajemen. Program ini digunakan sebagai penyelenggaraan operasional perkantoran untuk peningkatan pelayanan publik.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program ini digunakan untuk peningkatan penyelesaian perkara ditingkat banding secara tepat waktu.

Skala Prioritas Tahun 2021 yaitu : Meningkatnya penyelesaian perkara yang tepat waktu; Terciptanya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani; dan Meningkatnyakualitaspelayananpublic

Peningkatan kualitas SDM seluruh aparat peradilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Mataram melalui kegiatan bimbingan teknis

PERMASALAHAN

Kondisi rumah dinas Hakim pada seluruh Pengadilan Negeri; sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Mataram tidak layak huni karena tidak ada anggaran untuk melakukan rehab. Kondisi gedung kantor Pengadilan Tinggi Nusa Mataram sudah tidak memadai karena kondisi ruangan sudah tidak mencukupi terutama ruang Hakim dan Ruang Arsip maka diperlukan perluasan gedung kantor untuk mendukung kinerja seluruh aparatatur Pengadilan Tinggi Mataram.

PENGAWASAN

Perkara-perkara apa saja yang menonjol di lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat

Untuk perkara Pidana yang paling menonjol yaitu Narkoba dan Pencurian. Untuk perkara Perdata yang paling menonjol adalah sengketa tanah, jenisnya Perkara Perbuatan Melawan Hukum sebanyak 260 Perkara.

Data mengenai eksekusi putusan perkara pidana dan perdata, serta apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan eksekusi putusan pengadilan;

Mengenai eksekusi Perdata ada 66 Perkara. Adapun hambatan eksekusi yang kerap terjadi:

1. Bahwa terhadap pelaksanaan eksekusi yang penghukuman membayar sejumlah uang tentunya akan dilakukan melalui eksekusi lelang dan pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan objek sita baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian akan dilelang.
2. Bahwa terhadap perkara yang berkaitan daengan tanah, Pemohon Eksekusi tidak mengajukan sita jaminan(CB) yang menyebabkan obyek yang akan disita tidak jelas.
3. Bahwa pemohon eksekusi tidak dapat menunjukkan obyek sengketa dengan jelas karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat pada saat proses persidangan berlangsung.
4. Bahwa dengan adanya kondisi yang saat ini masih dilanda dengan musibah Covid-19 sehingga pengamanan dari pihak kepolisian tidak ada, dan menyebabkan pihak eksekutor tidak dapat melaksanakan eksekusi secara aman.
5. Bahwa terhadap amar putusan yang tidak ada perintah penghukuman/comdenatoir sehingga terhadap permohonan eksekusi putusan tersebut dinyatakan sebagai perkara yang non eksekutable.

Terkait permasalahan eksekusi yang kerap terjadi, meminta data laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap namun belum

dieksekusi. Bahwa banyak pihak ketiga yang melakukan gugatan perlawanan/derdert verzet atas putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap.

2. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

Realisasi Anggaran Tahun 2020 untuk Anggaran di PTA Mataram untuk DIPA 01 dari total anggaran sebanyak Rp. 14.540.689.000 (Empat belas milyar lima ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu) terealisasi anggaran sebanyak Rp. 14.445.827.000,- (Empat belas milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atau sudah terealisasi 99% dan untuk DIPA 04 dari anggaran sebanyak Rp. 431.594.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) telah terealisasi anggaran sejumlah Rp. 431.374.000,- (Empat ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) atau sebesar 99,95%.

KENDALA YANG DI HADAPI

Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai kawal depan Mahkamah Agung di Daerah dan sebagai Pengadilan Tingkat Banding, didalam pelaksanaan realisasi anggaran sesuai pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA tidak mengalami kendala yang cukup signifikan, khususnya anggaran terkait penegakan supremasi hukum yaitu anggaran DIPA 04 dengan Program Manajemen Peradilan Agama dengan 3 kegiatan utama, yaitu :

1. Asistensi dan Surveillaince Akreditasi Penjaminan Mutu, yakni program yang berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menjaga standar manajemen dan standar pelayanan prima kepada seluruh stake holder baik bagi para pencari keadilan, maupun stake holder lainnya yang memiliki kepentingan dengan peradilan;
2. Bimbingan Teknis Kepaniteraan, sebagai upaya peningkatan kualitas SDM di bidang kepaniteraan dan;
3. Pembinaan dan Pengawasan layanan peradilan, yakni program pembinaan, kontroling dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan serta layanan peradilan oleh Pengadilan Tinggi Agama ke Pengadilan Agama diseluruh wilayah hukumnya.

Namun tetap ada beberapa kendala sehingga pelaksanaan anggaran tersebut belum optimal antara lain :

1. Terjadinya bencana pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan 3 kegiatan utama dalam DIPA 04 tidak terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dan baru bisa dilaksanakan di triwulan ke 3 dan 4 (sejak Juli sd Oktober 2020).
2. Pelaksanaan kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu, membutuhkan anggaran berupa belanja modal dalam memenuhi Sarana dan Prasarana khususnya terkait

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan program utama Mahkamah Agung didalam peningkatan layanan kepada para pencari Keadilan. Namun dalam 3 (tiga) tahun terakhir, penyediaan anggaran terkait Belanja modal untuk Sarpras masih belum optimal bahkan belum dialokasikan dikarenakan alokasi Belanja Modal yang sangat terbatas diberikan kepada Mahkamah Agung oleh Pemerintah dan dana belanja modal tersebut masih berfokus pada pemenuhan untuk Pengadilan Baru yang baru terbentuk.

RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM YANG AKAN MENJADI SKALA PRIORITAS TAHUN 2021

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Mataram sejalan dengan Renstra yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan 2 (dua) Sasaran Utama dengan indikator kinerja utama (IKU), antara lain :

1. Sasaran Utama I : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Dengan 5 Indikator Kinerja Utama :
 - a) Prosentase sisa perkara yang diselesaikan;
 - b) Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - c) Prosentase penurunan sisa perkara;
 - d) Prosentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : a. Kasasi dan b. PK
2. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
3. Sasaran Utama II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dengan 2 Indikator Kinerja Utama : Prosentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu;

Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus;

3. Terdapat 2(dua) tambahan Sasaran Utama Mahkamah Agung yang dikhususkan untuk Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu : (1) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dan (2) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 2 (dua) tambahan sasaran utama tersebut diatas diberikan untuk pengadilan tingkat pertama karena bersentuhan / berhadapan dengan para pencari keadilan

Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan tingkat Banding yang tidak melayani dan bersentuhan secara langsung dengan para pencari keadilan, tidak diberikan anggaran untuk pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan berupa anggaran :

- a) Pembebasan biaya perkara (prodeo); b) Sidang keliling di luar pengadilan;
- c) Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
- d) Sidang Terpadu;

Dimana 4 program anggaran di atas hanya diberikan kepada Pengadilan Agama ditingkat pertama (Kabupaten/Kota). 17 Pengadilan Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram (8 PA di NTB dan 9 PA diBali) sebagai Pengadilan tingkat pertama yang mendapatkan dana anggaran terkait Penegakan Hukum melalui penyelesaian perkara dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan (1. Pembebasan biaya perkara (prodeo), 2. Sidang keliling di luar pengadilan, 3. Posbakum, dan 4. Sidang Teradu) mendapatkan anggaran pada tahun 2020 sebanyak Rp. 1.348.825.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan di Tahun Anggaran 2021 mendapatkan peningkatan anggaran menjadi dua kali lipat yaitu Rp. 2.663.015.000,- (Dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima belas ribu rupiah),-. Pengadilan Tinggi Agama Mataram, selaku Pengadilan Tingkat Banding, diberikan anggaran terkait Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Peningkatan Manajemen Peradilan Agama) sejumlah Rp. 286.913.000,- (Dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) berupa : a) Bimbingan Implementasi integrasi APM dan ZI pada Pengadilan Tingkat Pertama; b) Bimbingan Teknis Kepaniteraan; dan c) Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan;

▪ PROGRAM – PROGRAM SKALA PRIORITAS

Adapun Program – Program Skala Prioritas yang akan dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tahun Anggaran 2021 untuk mewujudkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan antara lain :

1. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah di awal tahun, sebagai penyamaan konsep dan persepsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan tahun 2021;
2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Triwulan II 2021 (Maret atau April 2021);
3. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan di Semester I (Juni 2021) dan Semester II (November 2021);
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala melalui Zoom Meeting dan turun ke Pengadilan Agama di daerah;
5. Pembimbingan implementasi dan surveillence Akreditasi Penjaminan Mutu, di semester I dan Semester II (mengikuti arahan Ditjen Badilag MAR);
6. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baik diinternal Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan semua Pengadilan Agama diwilayah Nusa Tenggara Barat dan Bali.
7. Peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana khususnya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan memaksimalkan anggaran pemeliharaan gedung;
8. Penerimaan, pemeriksaan, tindak lanjut dan evaluasi atas Pengaduan masyarakat baik secara langsung datang ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun melalui SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) yang dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan secara online;

9. Mengikuti pembinaan dan pengawasan serta mendukung penuh program-program unggulan Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama RI.

PENGAWASAN

Perkara yang menonjol di Wilayah pengadilan Tinggi Agama Mataram sesuai data tahun 2020 periode Jan sd Nov Tahun 2020 sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: bahwa Perkara yang menonjol atau menarik perhatian masyarakat yang diterima sejak bulan Januari sampai dengan bulan November tahun 2020 dari Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah dari Perkara Kewarisan yang berjumlah 196 perkara, dimana telah diputus sejumlah 163 perkara sehingga sisa perkara kewarisan yang belum diputus sejumlah 33 perkara.

Perkara lainnya antara lain Perkara Cerai yang diterima dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram berjumlah 9.406 perkara dan telah diselesaikan berjumlah 8.375 perkara sehingga sisa yang belum diputus 1.031 perkara.

Data perkara yang dimohonkan eksekusi dari Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram periode Januari sd November 2020 sebagai berikut:

TABEL REKAPITULASI PERKARA YANG DI EKSEKUSI PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PTA. MATARAM PERIODE : JANUARI SD DESEMBER 2020

Bahwa perkara yang dimohonkan eksekusi dari Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram dari bulan Januari sampai dengan bulan November 2020 berjumlah 13 (tiga belas) perkara dan yang telah dilaksanakan eksekusi berjumlah 4 (empat) perkara sehingga sisa yang belum dilaksanakan berjumlah 9 (sembilan) perkara.

Berdasarkan data tabel di atas, menunjukkan tingkat jumlah perkara yang belum dilaksanakan eksekusinya (9 perkara dari 13 perkara 69%) lebih tinggi dibandingkan perkara yang sudah dilaksanakan eksekusinya (4 dari 13 perkara atau 31%).

Data tersebut diatas menegaskan bahwa dari 13 perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dimohonkan pelaksanaan eksekusinya, tetapi hanya 4 perkara yang sudah dapat dilakukan eksekusi dan masih ada 9 perkara yang belum terlaksana eksekusinya.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut diatas dikarenakan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi ini antara lain: Tarif biaya pelaksanaan eksekusi relatif tinggi (mahal), dikarenakan Pihak pemohon

eksekusi, untuk melakukan proses eksekusi dibebankan beberapa biaya kepada 3 instansi, yaitu untuk Pengadilan Agama, BPN (Pengukuran tanah), dan Kepolisian setempat (Biaya keamanan). Salah satu item yaitu tarif biaya keamanan pelaksanaan eksekusi dari aparat kepolisian relatif sangat tinggi hal tersebut sering dikeluhkan oleh para pihak pemohon eksekusi. Selain itu tarif biaya keamanan pelaksanaan eksekusi tersebut belum memiliki standar baku, antara kota/kabupaten memiliki tarif biaya keamanan yang berbeda-beda. Hal tersebut menyebabkan para pemohon eksekusi belum dapat melaksanakan proses eksekusi mengingat tarif biaya keamanan yang tinggi, hingga saat pihak pemohon eksekusi sudah memiliki uang yang cukup yaitu sejumlah uang yang dimintakan oleh aparat kepolisian (Pihak pemohon eksekusi langsung berhubungan dengan pihak kepolisian dalam hal pembayaran biaya keamanan tersebut, tidak melalui pihak pengadilan). Pihak Termohon eksekusi selalu menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi dengan pengarahannya dan PAM SWAKARSA sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi berlarut larut. Ikut campurnya pihak ketiga dalam pelaksanaan eksekusi atau pihak ketiga mengajukan Derden Verzet sehingga menunggu putusan terlebih dahulu baru eksekusi dilaksanakan

3. PENJELASAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Realisasi anggaran Tahun 2020, kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Jawaban :

KENDALA YANG DIHADAPI PADA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020: Untuk penyerapan anggaran secara umum terbilang cukup bagus. Sampai dengan saat ini, tanggal 10 Desember 2020 persentase penyerapan anggaran 578871 telah mencapai 98,43% dari total pagu DIPA satker kami. DIPA 05: Anggaran Prodeo bagi masyarakat yang kurang mampu sampai saat ini belum dapat digunakan.

Mengingat kondisi saat ini dengan adanya pandemi Covid-19, yang membatasi ruang gerak kami untuk mengadakan kegiatan diluar kantor, sehingga Anggaran bantuan hukum bagi orang yang kurang mampu tidak terserap. Begitupula halnya dengan Anggaran pengamanan persidangan ditahun ini belum digunakan karena tidak terdapat pengamanan persidangan dari pihak berwajib. Tidak ada kumpulan massa atau gangguan-gangguan ketertiban lainnya.

SOLUSI YANG DILAKUKAN PADA KENDALA PENYERAPAN ANGGARAN TH. 2020 :

Sebagian besar anggaran yang disediakan pada DIPA 05. 578872 bukanlah anggaran rutinitas, jadi kegunaannya hanya pada saat ada kegiatan, contohnya Anggaran Prodeo dan Pengamanan Persidangan. Jadi jika tidak terdapat masyarakat yang kurang mampu untuk mendaftar perkara, maka anggarannya tidak terealisasi. Solusi dari Kami, kiranya khusus untuk anggaran Perkara DIPA 05 Dirjen BADILMILTUN ini tidak perlu dituntut melaksanakan penyerapan yang baik, cukup melaporkan proses penyerapannya saja. Pagu anggaran tahun 2021, mohon dijelaskan mengenai rencana strategis dan program yang akan menjadi skala prioritas

Prioritas Anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan DIPA PTUN Mataram Tahun 2021 adalah sebagai berikut : 2.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mendapatkan untuk pengadaan 3 (tiga) unit Personal Computer (PC) untuk Kepaniteraan sebesar Rp. 37.500.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan harga 1 (satu) unit Komputer sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mendapatkan anggaran untuk pengadaan Mesin Antrian Sidang sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp. 27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mendapatkan Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) untuk pengadaan Ruang Sidang Online.

PENGAWASAN

Data Perkara yang menonjol di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yaitu klasifikasi perkara Perangkat Desa sebanyak 53 perkara, dengan perincian sebagai berikut: Tahun 2019 masuk 23 perkara, putus 23 perkara. Tahun 2020 masuk 30 perkara, putus 22 perkara, sisa belum putus 8 perkara. Data eksekusi putusan Pengadilan yang belum sempurna dilaksanakan Tergugat terkait dengan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu tahun 2017 sebanyak 118 putusan. Hambatan yang dihadapi Tergugat Bupati Dompu belum dapat melaksanakan secara sempurna Putusan Pengadilan karena masih ada instansi lain yang terkait dengan obyek sengketa. Putusan pengadilan yang amarnya memerintahkan Tergugat Bupati Dompu mengembalikan posisi Penggugat dalam kedudukan semula sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Bupati Dompu telah menindaklanjuti putusan Pengadilan tersebut dengan mengirimkan surat permohonan persetujuan teknis dan penerbitan Nomor lindung Pegawai kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta namun belum ada jawaban. Belum ditanggapinya permohonan Tergugat Bupati Dompu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara maka Tergugat Bupati Dompu belum dapat pula melaksanakan putusan Pengadilan secara sempurna.

Data laporan jumlah perkara yang sudah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap yang klasifikasi perkara pertanahan, sebagai berikut: Permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses eksekusi yaitu selain adanya instansi lain yang terkait dengan obyek sengketa juga amar putusan termasuk dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Pengadilan Tata

Usaha Negara” yaitu Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, oleh karenanya Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan karena mengacu pada ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan diterima oleh Tergugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang “Pengadilan Tata Usaha Negara” maka dengan sendirinya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Diskusi/Tanya Jawab

1. Komjen (Purn.) Drs. Adang Daradjatun
 - ✓ Sebagaimana tadi yang telah dijelaskan terkait dengan hambatan dan tantangan dalam proses eksekusi putusan pengadilan, agar dijelaskan hambatan dan tantangan seperti apa yang dialami oleh pengadilan.
2. Bambang DH
 - ✓ Terkait dengan kasus sara, agar dijelaskan tren kasus sara yang ditangani oleh pengadilan.
 - ✓ Terkait dengan Informasi dan Telekomunikasi (IT), sejauh mana tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh pengadilan dalam menangani dan memutus perkara IT. Agar dijelaskan pula terkait dengan aspek regulasinya, apakah telah sesuai atau perlu ada perubahan-perubahan dalam hal tertentu.

Jawaban Ketua Pengadilan Tinggi

- ✓ Saat ini sedang memperjuangkan realisasi gedung pembangun pengadilan negeri Sumbawa Barat. Aset sudah ada, sertifikat sudah ada di Mahkamah Agung,
- ✓ Ruang kerja hakim 3x3 dan ditempati oleh 4 orang.
- ✓ Hakim tidak memiliki fasilitas kesehatan.
- ✓ Rumah dinas Ketua Pengadilan sangat sederhana.
- ✓ Hakim-hakim masih banyak yang cost.
- ✓ Kantor Pengadilan Tinggi sejak tahun 1982 belum pernah direhabilitasi.
- ✓ Pengadilan Tinggi telah memiliki E-court, namun ada kendala. Tidak semua pengacara yang ingin melakukan sidang melalui e-court, namun biasanya datang langsung ke pengadilan dengan sidang konvensional.
- ✓ Terkiat pidana, bahwa kendala di internet, khususnya di Lapas. Di pengadilan sudah bagus jaringannya, namun di Lapas masih ada kendala pada jaringan internet.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram

- ✓ Membawahi Pengadilan Agama NTB dan Bali
- ✓ Mengusulkan agar adanya penambahan alokasi anggaran sebagaimana dalam DIPA.

- ✓ Memohon kepada Komisi III agar menyampaikan ke Polri agar biaya eksekusi dapan ditekan (biaya pengamanan) dimana dirasa sangat tinggi oleh masyarakat.
- ✓ Direkomendasikan agar dalam waktu dekat dibentuk Pengadilan Tinggi Agama di Bali.

III. PENJELASAN KAPOLDA

NO	URAIAN	PAGU AWAL	REVISI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	%
1.	BELANJA PEGAWAI (51)	672,220,751,000	672,220,751,000	733.550.496.000	- 61.329.745.000	109.12
2.	BELANJA BARANG (52)	400,682,638,000	381,748,425,000	370.244.695.517	11.503.729.483	96.99
3.	BELANJA MODAL (53)	28,232,003,000	8,523,189,000	6.815.189.000	1.707.999.000	79.96
	TOTAL	1,101,135,392,000	1,062,492,365,000	1.110.610.381.405	- 48.118.016.405	104.53

Permasalahan yang dihadapi :

Terlambatnya penyelesaian administrasi penandatanganan kontrak belanja modal dan terjadinya refocusing belanja modal berkaitan dengan wajah Covid-19 tahun 2020.

Solusi :

Melakukan addendum terhadap perjanjian kontrak sesuai dukungan anggaran sisa refocusing dan akan dilanjutkan/dilengkapi dukungan anggarannya pada T.A.2021

Kendala/Pemasalahan

Terjadinya pagu minus belanja pegawai pada T.A.2020 yang diperkirakan sebesar Rp.61.427.923.000 sisa belanja barang sumber rupiah murni Rp. 936.646.000 dan sisa belanja modal Rp.940.000

Solusi

1. Telah dilakukan verifikasi & pemetaan perkiraan Pagu minus belanja pegawai, sisa belanja barang & modal T.A. 2020 & telah dilaporkan ke Srena Polri sesuai dengan surat permintaan data dukung dari Asrena Kapolri Nomor:

B/1376/XI/REN.3.1./2020/Srena tgl 11-11-2020, dan data dukung tsb telah dikirim ke Asrena Kapolri dengan surat pengantar Nomor: B/6292/XI/REN.3.1./2020 tgl 18-11-2020.

2. Sisa belanja barang yang berada dalam satu program, satu kegiatan, satu komponen, satu sub komponen satu kode akun dilakukan pergeseran anggaran/revisi pok dgn pengesahan kpa utk memenuhi giat yg kekurangan dukgar, sesuai Permenkeu RI Nomor 39/PMK.02/2020 ttg tata cara revisi anggaran T.A. 2020.
3. Telah dilakukan revisi terpusat pada tanggal 29 Nov sampai dengan 7 Des 2020 berkaitan pagu minus belanja pegawai yang melekat pada gaji, sedang dalam proses

Kendala/Permasalahan

Dari hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran makan tahanan pada satker Ditreskrim dan polres jajaran, rata-rata diperkirakan tidak tercukupi pada T.A.2020

Solusi

Ssuai Permenkeu RI Nomor : 39/pmk.02/2020 tentang tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2020 pasal 7 ayat 3 huruf E pergeseran anggaran dalam satu program dalam rangka memenuhi tunggakan tahun sebelumnya.

Pagu Anggaran Tahun 2021

NO	URAIAN	PAGU AWAL T.A. 2021
1.	BELANJA PEGAWAI (51)	678.488.740.000
2.	BELANJA BARANG (52)	415.485.092.000
3.	BELANJA MODAL (53)	62.844.197.000
	TOTAL	1.156.818.029.000

Target PNBPN Tahun 2021

NO	SATKER	TARGET PNBPN	KEGIATAN
1.	Rumkit Bhayangkara	20.064.848.000,-	Yankes Polri

2.	Biddokkes	3.058.056.000,-	Yankes Polri
3.	Ditpamobvit	3.509.049.000,-	Gar Pamobvit
4.	Polresta Mataram	1.298.934.000,-	Gar Pamobvit
5.	Polres Lombok Barat	218.587.000,-	Gar Pamobvit
6.	Polres Lombok Tengah	211.406.000,-	Gar Pamobvit
7.	Polres Lombok Utara	31.599.000,-	Gar Pamobvit
8.	Polres Lombok Timur	620.799.000,-	Gar Pamobvit
9.	Polres Sumbawa Barat	210.796.000,-	Gar Pamobvit
10.	Polres Sumbawa	312.649.000,-	Gar Pamobvit
11.	Polres Dompu	98.232.000,-	Gar Pamobvit
12.	Polres Bima	206.024.000,-	Gar Pamobvit
13.	Polres Bima Kota	258.161.000,-	Gar Pamobvit
14.	Ditlantas	32.274.228.000,-	Pengadaan Blangko yang ditertibkan
13.	Ditintelkam	8.000.000,-	Pengadaan Blangko yang ditertibkan

PENGAWASAN

PERKARA YANG DI SUPERVISI KPK

NO	PERKARA	SIDIK	SP3	HAP II	KET	SATKER
1.	Dugaan Tindak pidana korupsi pada pengadaan peralatan kesenian Marching Band (Belanja Modal) dan (Belanja Hibah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB tahun 2017.	√	-	-	P-19	POLDA
2.	Dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan Dermaga/Jetty/Ponton di Gili Air tahun anggaran 2017 pada Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara.	-	-	-	P-21	POLDA
3.	Dugaan Tpk menyalahgunakan penggunaan anggaran ADD dan DD Ds. Manggeasi tahun 2016 dengan cara menggunakan anggaran yang tidak sesuai dengan RAB dan membuat SPJ fiktif sehingga merugikan keuangan Negara.	-	-	√	HAP II	RES DOMPU
4.	Dugaan Tpk pada tahun 2015 di SMKN 1 Lunyuk mendapat dana BOS yg bersumber dari APBN 2015 DIPA Kemendikbud RI sejumlah Rp. 102.000.000 untuk	-	-	√	HAP II	RES SUMBAWA

	<i>periode januari s/d Juni 2015</i>						
5.	Dugaan Pidana Menjual Aset Pemerintah Sumbawa Barat yang terjadi pada tahun 2013 sampai dengan 2015 berlokasi di Ds. Benete Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat	Tindak Korupsi sebagian Tanah Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	HAP I	RES SUMBAWA BARAT

KENDALA & HAMBATAN DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN & PENINDAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

1. **Permintaan perhitungan kerugian keuangan negara ke bpkp perwakilan ntb membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini disebabkan karena:**
 - a. **Bpkp perwakilan ntb harus terlebih dahulu melaporkan hasil perhitungan kerugian negara ke bpkp pusat yang berlokasi di jakarta.**
 - b. **Banyaknya permohonan audit ke bpkp sehingga membuat proses audit menunggu urutan sesuai dengan permohonan**
 - c. **Estimasi audit investigasi selama 4 bulan**
 - d. **Estimasi perhitungan kerugian keuangan negara 2 bulan**
2. **Minimnya saksi ahli yang berkompeten di wilayah ntb, sehingga sering kali penyidik harus berkoordinasi dengan instansi dengan tingkat pusat.**

Potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan : Rp. 867.136.002,25,- Kerugian Negara yang berhasil diselamatkan Tahun 2020. Pengembalian kerugian negara yang telah diserahkan melalui akun rekening negara (KPPN, Dinas terkait). Rp.7.604.269.526,20,- Kerugian Keuangan Negara berdasarkan penghitungan BPKP & inspektorat tahun 2020. Temuan kerugian negara yang akan dikembalikan setelah adanya ketetapan Pengadilan.

Perkara yang menonjol adalah : Konflik Sosial; Pertambangan; Baby lobster/benur dan Narkoba

Upaya penanganan narkoba yaitu dengan :

1. Mengupayakan terpenuhinya kekurangan personel, anggaran dan sarana prasarana sehingga pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana narkoba menjadi lebih professional dan modern,
2. Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder untuk mengantisipasi perkembangan peredaran gelap narkoba.
3. Mengoptimalkan Bhabikamtibmas sebagai garda terdepan dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NARKOBA.
4. Mengoptimalkan koordinasi dengan BNNP dalam tim assessment terpadu yang ada dan tergelar di Provinsi, Kab/Kota.
5. Melaksanakan kerjasama dengan BPOM dan instansi terkait lainnya.

Diskusi/Tanya Jawab

1. Ir. Hj. Sari Yuiati, M.T.
 - ✓ Polri telah berhasil mengawal jalannya tahapan Pilkada sehingga di NTB proses Pilkada dapat berjalan dengan baik dan aman.
 - ✓ Polda telah berupaya dengan maksimal dalam mengawasi protokol kesehatan di wilayah hukum Polda NTB. Dengan harapan sebaran Covid di Provinsi NTB dapat diminimalisir.
 - ✓ Apresiasi yang tinggi terhadap Polda NTB yang berhasil dalam melakukan kerja-kerja Polri dalam mengayomi, melindungi dan penegakan hukum di Provinsi NTB.
2. Komjen (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun
 - ✓ Perlu dilakukan antisipasi terhadap proyek di Mandalika agar berkoordinasi dengan Kejaksaan karena ini menjadi perhatian publik.
 - ✓ Sejauh ini Polda NTB telah menangani kasus IT, hoaks dan sebagainya.
 - ✓ Polda NTB diharapkan agar dalam eksekusi putusan pengadilan berkoordinasi dengan pengadilan sehingga dalam proses eksekusi dapat berjalan dengan lancar dan aman.
 - ✓ Hambatan pencegahan korupsi, dimana hasil BPKP berjalan lambat, hal ini akan disampaikan dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

IV. PENJELASAN KEPALA BNNP

ANGGARAN

- a. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 untuk BNNP NTB (93.92%); BNNK Mataram (99.53%); BNN Kab. Sumbawa (97.52%); BNN Kab. Bima (95.72%); dan BNN Kab. Sumbawa Barat (96.26%). Untuk total realisasi anggaran seluruh satker di NTB sebesar 95.40%.
- b. Kendala-kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2020 antara lain :
 1. Adanya wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 menyebabkan beberapa kegiatan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

- narkotika di Provinsi NTB sedikit tertunda akibat pembatasan sosial dan anjuran untuk Work From Home dari pemerintah;
2. Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh BNNP NTB dan BNNK Jajaran membuat pelaksanaan kegiatan terutama di daerah yang tidak ada BNN Kota/Kabupaten menjadi kurang maksimal;
 3. Masih kurangnya tempat rehabilitasi dan tenaga medis untuk rehabilitasi narkoba dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Provinsi NTB;
 4. Banyaknya jalur/jalan tidak resmi (jalan tikus) antar perbatasan di Provinsi NTB sehingga sulit untuk mendeteksi peredaran gelap narkotika baik jaringan nasional maupun internasional;
 5. Belum tersedianya alat canggih di BNNP NTB untuk mendeteksi narkotika masuk yang memanfaatkan pintu lintas batas Provinsi NTB.
- c. Solusi yang dilakukan terkait dengan terciptanya supremasi hukum di Provinsi NTB antara lain:
1. BNNP NTB dan BNNK Jajaran melakukan berbagai upaya preventif melalui program pencegahan, pemberdayaan masyarakat serta upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika untuk mewujudkan supremasi hukum di Provinsi NTB;
 2. BNNP NTB juga melakukan upaya represif dengan menindak dalam bentuk penjatuhan pidana bagi siapa saja baik itu masyarakat maupun oknum pemerintah yang terlibat dengan kejahatan narkotika tanpa pandang bulu demi terwujudnya supremasi hukum di Provinsi NTB;
 3. Dengan keterbatasan personil yang dimiliki, kami telah berupaya dengan meminta bantuan dari Pemerintah Daerah maupun Kapolda NTB untuk menambah tenaga PNS maupun anggota Polisi untuk diperbantukan di BNNP NTB dan BNNK Jajaran;
 4. Dalam rangka mengatasi masih kurangnya tempat rehabilitasi dan tenaga rehabilitasi di Provinsi NTB, BNNP NTB dan BNNK Jajaran melakukan berbagai upaya melalui bimbingan teknis, supervisi, monev serta pelatihan dan pembekalan tentang rehabilitasi narkoba kepada lembaga rehabilitasi milik pemerintah maupun masyarakat dengan membentuk agen pemulihan serta rehabilitasi berbasis masyarakat;
 5. Meningkatkan kerjasama dengan Bea Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, dan Instansi terkait lainnya dalam bentuk pengamanan terhadap pintu-pintu masuk ke Provinsi NTB untuk mendeteksi peredaran gelap narkotika serta pelaksanaan program Assesment Terpadu terhadap Tersangka Kasus Narkotika demi terciptanya supremasi hukum di Provinsi NTB.

Pagu anggaran tahun 2021 untuk BNNP NTB sebesar 7.425.524.000; BNNK Mataram sebesar 1.648.351.000; BNN Kab. Sumbawa sebesar 1.608.438.000; BNN Kab. Bima sebesar 1.780.708.000; dan BNN Kab. Sumbawa Barat sebesar 1.785.431.000. Untuk total pagu anggaran seluruh satker di NTB sebesar 14.248.452.000.

Rencana strategis BNNP NTB dan BNNK Jajaran tahun 2021 adalah:

1. Melindungi dan menyelamatkan masyarakat NTB dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
 - a) memberantas peredaran gelap narkoba dan pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - b) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika.
2. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan
 - a) Mewujudkan reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN;
 - b) Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas.

Program yang akan menjadi skala prioritas BNNP NTB dan BNNK Jajaran pada tahun 2021 sesuai dengan Renstra BNN Tahun 2020-2024 adalah:

1. Program pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Bentuk kegiatan pada program tersebut diatas antara lain : pemetaan kelompok sasaran (di lingkungan Pemerintah, Dunia Usaha, Pendidikan, dan Masyarakat); pengembangan kapasitas dan pembinaan masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba; serta monitoring dan evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Edukasi

bentuk kegiatan pada program tersebut diatas antara lain : pengembangan keterampilan hidup (softskill) di SMP dan SMU; serta penyelenggaraan informasi dan edukasi melalui pemanfaatan media mainstream (TV, radio, media cetak, media luar ruangan, branding sarana publik) serta media social (Youtube, IG, FB, dll)

PENGAWASAN

Data perkara kejahatan narkoba yang sedang ditangani oleh BNN Provinsi NTB antara lain:

Tahun 2019

Tahun 2019 Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat mengungkap 7 kasus narkoba dan dilakukan proses sidik menjadi 10 berkas perkara. Seluruh berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) dan tersangka serta barang

bukti diserahkan ke Kejaksaan. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang diungkap, BNNP NTB menyita barang bukti sejumlah 1.700,5 Gram sabu, dan 13.259,85 Gram Ganja. (10 Berkas, 10 Berkas P-21 dan telah Hap II ke Kejaksaan).

Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 (sampai dengan bulan Nopember) BNN Provinsi NTB mengungkap sebanyak 10 kasus narkoba dan diproses sidik menjadi 19 berkas perkara (melebihi 9 berkas perkara dari target 10 berkas perkara sesuai DIPA).

Dari 19 berkas perkara, dinyatakan lengkap (P-21) sebanyak 10 berkas, dan 9 berkas masih dalam proses Sidik. Berdasarkan seluruh kasus narkoba yang diungkap, BNNP NTB menyita barang bukti sejumlah 4.014,18 Gram sabu, 1.842,99 Gram Ganja dan 489 Butir Ekstasi.

Disamping beberapa kasus tersebut diatas, BNNP NTB juga melaksanakan Operasi Gabungan dengan instansi terkait (Polda NTB dan Jajaran, Bea Cukai, PT. Angkasa Pura, Maskapai Penerbangan, dll) yaitu :

- a) Penanganan Kasus Narkoba dengan Tsk A.n SAHRUL dengan barang bukti shabu Seberat 3,3 Kg.

Kronologis pengungkapan kasus narkoba jenis shabu dimaksud berasal dari informasi tim Analis BNN Prov NTB yang ditugaskan di BNN RI yang kemudian berdasarkan info tersebut Tim Gabungan BNNP NTB dan POLDA NTB melakukan penangkapan terhadap Tsk atas nama SAHRUL beserta barang bukti Narkoba jenis shabu sebanyak 3,3 Kg. (Penyidikan / Berkas Perkara Ditangani oleh Satresnarkoba Polres Mataram) Penanganan kasus Narkoba dengan Tsk A.n RIZAL AFRIANDI, dkk dengan barang bukti ganja seberat 3 Kg. Adapun Kronologis pengungkapan kasus tersebut berdasarkan informasi dari hasil kerjasama dengan jasa ekspedisi mengenai paket yang dicurigai.

- b. Upaya pencegahan yang akan, sedang dan sudah dilakukan terhadap kejahatan narkoba tersebut :

- 1) Melakukan pemetaan jaringan terhadap daerah rawan masuk narkoba serta jalur suplay narkoba ke NTB.
- 2) Bekerjasama dengan penyedia Jasa ekspedisi untuk mendapatkan data informasi mengenai paket yang diduga narkoba.
- 3) Memperkuat kerjasama dengan Kemenkumham khususnya Lapas dalam rangka pengungkapan peredaran narkoba dari dan ke dalam Lapas serta mengawasi arus komunikasi antar Narapidana dari dan keluar Lapas.
- 4) Memperkuat kerjasama dengan stakeholder terkait (Imigrasi dan Disnaker) untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap PMI (Pekerja Migran

Indonesia) dimana berdasarkan hasil pemetaan dan pengungkapan kasus, Pelaku peredaran gelap Narkotika seringkali dilakukan oleh para PMI.

Tingkat keberhasilan dan pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka pencegahan narkoba di masyarakat. Sistem yang akan dibangun dalam memetakan titik rawan dan modus operandi yang kerap digunakan dalam peredaran narkoba di Provinsi NTB?

- a. Pelaksanaan Program Sosialisasi dan Penyuluhan Dalam Rangka Pencegahan Narkoba di masyarakat dilaksanakan dengan Program Giat Talkshow, Kampanye, Insert Konten, Pemanfaatan Media Luar Ruangan, Placement TV dan Radio Lokal, Media Cetak, Branding Sarana Publik. Khusus tahun 2020 dalam masa Pandemi Covid 19, Penyebaran informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Memanfaatkan Media Sosial melalui Live Streaming (podcast), Ajakan serta Himbauan Melalui Akun Facebook (@infobnnprovntb), Instagram, Twitter dan Youtube (@infobnn_prov_ntb).
- b. BNNP NTB juga Mendorong (Advokasi) Pemerintah Daerah NTB untuk Mengimplementasikan Inpres 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, dengan Salah satu program yaitu, Desa Bersih Dari Narkoba (Bersinar) dengan ditetapkan KEPUTUSAN GUB NTB NO 354-36 TAHUN 2020 TTG PENETAPAN 10 DESA/KELURAHAN BERSINAR PROV NTB;
- c. Pemetaan Kawasan Rawan didapatkan dengan Menggunakan data dari Stakeholder terkait (BNNP NTB, Polda NTB/DitNarkoba, Polres Jajaran Polda NTB/Sat Narkoba, BNNKab/Kota Jajaran BNNP NTB, Kesbangpoldagri NTB dan Jajaran, Kecamatan/Desa/kelurahan), dengan Menggunakan 8 Indikator Pokok dan 5 Indikator Pendukung Yang Kemudian Diolah dan dianalisa dengan Menggunakan Kaidah yang telah ditetapkan Sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba;

Pada Tahun 2019 didapatkanlah 30 Kawasan Rawan Narkoba (Bahaya 7 Kawasan, Waspada 23 Kawasan). Sistem yang dibangun Pada Tahap Awal Pemetaan Kawasan Rawan Narkoba adalah Keterbukaan dan Kesepahaman antar Stakeholder terkait. Setelah dipetakan kawasan rawan tersebut akan di intervensi melalui Program Lifeskill (Pelatihan Kewirausahaan) dengan membangun Komunikasi lebih Intens Bersama Para Stakeholder melalui program Rapat Koordinasi dan sinergi, Bimbingan Teknis Pendamping. Dan tahap akhir akan dilakukan monitoring kepada daerah tersebut dengan pembangunan komunitas serta Pembangunan Koperasi binaan BNN/ Bumdes di kawasan rawan tersebut.

Tahun 2020 BNNP NTB Melaksanakan Lifeskill di Kelurahan Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima dengan Program Pelatihan Kewirausahaan "Kopi Kekinian", dengan jumlah peserta 15 Orang Pemuda dan Pemudi dengan Kriteria (Mantan Penyalahguna Narkoba atau Mantan Narapidana Lainnya, Pengangguran, Dst).

Pada saat yang sama juga dilakukan Softlaunching dan Dari tiga Kelompok yang diberikan pelatihan didapatkan omset keseluruhan RP. 695.000,-.

Tantangan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana narkoba di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat?

1. Pelaku Narkotika selalu menggunakan Modus Operandi baru dan penerima barang Narkotika terus berganti serta menggunakan Teknologi (IT) yang semakin canggih;
2. Pengungkapan jaringan narkotika masih sangat terbatas yang diakibatkan karena kurangnya personil untuk melakukan penyelidikan dan tim analis yang menguasai IT dan yang mampu berbahasa daerah;
3. Struktur Organisasi pada BNNK, khususnya seksi pemberantasan masih kosong (tidak ada yang mengawaki), akibatnya penanganan kasus narkotika dan pemetaan jaringan di tingkat BNNK kurang maksimal;
4. Seksi Pemberantasan pada BNNK, belum didukung anggaran teralokasi pada DIPA;
5. Dukungan Anggaran untuk penyidikan dan penyelidikan masih sangat kurang (Anggaran penyidikan di DIPA hanya untuk 10 berkas perkara, sementara yang sudah ditangani BNNP NTB sampai saat ini terdapat 19 berkas perkara);
6. 9 berkas perkara yang belum didukung anggaran telah ditindak lanjuti oleh Kepala BNNP NTB dengan mengajukan permohonan penambahan anggaran penyelidikan dan Penyidikan kepada Deputi Pemberantasan BNN RI dengan Surat No. B/494/XI/Ka/Bu.00.00/2020/BNNP-NTB tanggal 18 November 2020, namun telah dijawab oleh Deputi Pemberantasan BNN RI dengan Surat No. B/5210/XII/DE/PB.01/2020/BNN tanggal 4 Desember 2020 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa permintaan dukungan tidak dapat dipenuhi dikarenakan pagu anggaran kegiatan tersebut telah habis;
7. Belum adanya alat pendukung (IT) seperti alat Intercept, Direction Finder (DF), yang dapat mendukung penyelidikan dan pengungkapan kasus Narkotika yang terjadi ;
8. Kurangnya kendaraan operasional penyelidikan dan pemetaan jaringan ;
9. Berdasarkan Pemetaan Jaringan Oleh BNNP NTB dan Hasil Ungkap Kasus Narkotika, Wilayah Kab. Lombok Timur Merupakan Salah satu Daerah Rawan masuknya Peredaran Narkotika dari daerah lain, sehingga BNK Lombok Timur perlu ditingkatkan statusnya menjadi BNNK Lombok Timur sebagai Ujung Tombak Pelaksanaan P4GN Di Wilayah Kab. Lombok Timur;
10. BNNP NTB belum memiliki Teknologi Sistem Informasi yg terintegrasi dengan stakeholder terkait, cth : data kependudukan, informasi penerbangan beserta manifestnya, transaksi keuangan, dll ;
11. Selain menjadi daerah rawan peredaran Narkotika wilayah Lombok timur juga menjadi basis penyalahguna/pecandu Narkotika di Wilayah NTB, sehingga perlu dibentuknya Lembaga Rehabilitasi Rawat Inap yang dapat menampung

- Rehabilitasi penyalahguna di wilayah Provinsi NTB dalam upaya demand reduction;
12. Pembentukan Lembaga Rehabilitasi Rawat Inap ini terkendala anggaran pembangunan, dimana tanah sudah di hibahkan oleh Pemprov NTB sejak tahun 2016, namun belum terealisasi sampai saat ini karena terkendala anggaran.

V. PENJELASAN KAKANWIL KEMENKUMHAM

Pagu Anggaran Tahun 2020 yang diterima Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya adalah sebesar **Rp 143.963.571.000,-** dan mengalami penambahan anggaran menjadi **Rp 150.247.502.000,-**. Penambahan anggaran terjadi pada belanja pegawai dan belanja barang di Kantor Wilayah dan Satuan Kerja. Penambahan belanja barang sebesar **Rp 237.360.000,-** untuk penanganan Covid-19 pada DIPA Setjen.

Adapun perincian anggaran dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut : Sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB telah menyerap anggaran dengan capaian **91,33%** untuk keseluruhan DIPA baik Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja,

Kendala dalam pelaksanaan anggaran

Dalam melaksanakan Penyerapan anggaran dimaksud Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB mengalami berbagai kendala antara lain sebagai berikut:

1. Masih membutuhkan anggaran dalam pengamanan Aset BMN di Dusun Lias Desa Gegelang Kabupaten Lombok Utara, hal ini merupakan langkah antisipasi karena telah selesainya masalah pendudukan lahan tersebut oleh warga setempat, sehingga perlu di bangun tembok keliling untuk pengamanan asset dimaksud.
2. Dengan meningkatnya penghuni lapas/rutan kasus narkoba, perlu dibangun satuan kerja seperti Rutan Mataram, dan Lapas Narkotika serta relokasi WBP Perempuan yang saat ini berada di Lapas Perempuan Mataram.
3. Adanya pemblokiran MP 4 yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan khususnya pada program Administrasi Hukum Umum dan Keimigrasian.
4. Masih besarnya sisa anggaran BAMA yang disebabkan oleh program asimilasi dan integrasi dalam rangka penanganan COVID- 19 sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020

Solusi Pelaksanaan Supremasi Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Dalam meningkatkan jumlah Raperda yang diharmonisasi, Kantor Wilayah secara aktif melalui fungsional perancang berkoordinasi dengan Pemda untuk tetap melibatkan Fungsional Perancang guna fasilitasi harmonisasi Raperda, hal ini

- dilakukan agar peraturan daerah yang diterbitkan selaras dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Kantor Wilayah secara aktif terus menyebarkan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum agar dapat memanfaatkan bantuan hukum, konsultasi hukum, pelayanan komunikasi masyarakat, maupun pendampingan hukum Kantor Wilayah.
 3. Dalam masa pandemi Covid-19 Penegakan Hukum Keimigrasian terus dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terhadap Orang Asing sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Orang Asing Masuk di Wilayah Indonesia.

Pagu Anggaran Tahun 2021, Renstra, dan Program Prioritas

Di Tahun 2021 Kantor Wilayah telah menyusun rencana program kegiatan dan anggaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2019-2024, adapun program dimaksud antara lain: Program Dukungan Manajemen; Pembentukan Regulasi; **Penegakan dan Pelayanan Hukum**, serta Pemajuan dan Penegakan HAM,

Dari 4 (empat) program utama tersebut selanjutnya Kantor Wilayah menyusun anggaran Tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat di tabel berikut:

Berdasarkan Anggaran di Tahun 2021 yang telah menjadi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Kantor Wilayah selanjutnya memprioritaskan **program pada Penegakan dan Pelayanan Hukum**, hal ini bertujuan untuk mewujudkan dari visi-misi presiden dan wakil presiden yaitu “**Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**”. Sehingga di Tahun 2021 anggaran Kantor Wilayah lebih difokuskan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berupa peningkatan kualitas penegakan dan pelayanan hukum yang bebas dari korupsi dan terpercaya.

Target PNBP Tahun 2021

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK-KU.01.03-337 Tanggal 19 Oktober 2020 perihal Data Target PNBP Tahun 2021 adalah sebesar **Rp. 4.484.092.174.024,-**, Sedangkan untuk Kantor Wilayah NTB target PNBP pada Lapas/Rutan Produktif sebesar **Rp. 86.775.201,-**

PENGAWASAN

1. Kondisi aktual di LAPAS dan RUTAN apakah terjadi over kapasitas serta upaya apa yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut.
2. Data-data terbaru terkait dengan kondisi fisik/bangunan dan data tentang jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas LAPAS dan RUTAN dengan jumlah petugas, serta upaya-upaya perbaikan yang telah dilakukan.

3. Jumlah narapidana yang mendapatkan bebas bersyarat dan remisi; agar dijelaskan secara rinci terkait dengan syarat-syarat serta alasan dalam pemberian bebas bersyarat dan remisi tersebut.

Pada tahun 2020 kondisi Lapas/Rutan se-NTB mengalami peningkatan overkapasitas sebesar 57%, dan hal tersebut juga sejalan dengan peningkatan jumlah penghuni Lapas/Rutan. Berikut dapat dilihat data overkapasitas Lapas/Rutan di NTB

Dengan total kapasitas blok/hunian pada Lapas/Rutan se-NTB sejumlah 1.929 dalam 4 (empat) tahun terakhir, kondisi Lapas/Rutan mengalami peningkatan Jumlah tahanan/napi yang juga berpengaruh pada peningkatan persentase overkapasitas

Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani overkapasitas

Berikut kami sampaikan upaya yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB dalam menangani overkapasitas di LAPAS/RUTAN yaitu:

1. Membangun dan merelokasi penghuni Lapas Mataram yang saat ini telah berlokasi di Kuripan Lombok Barat dengan kapasitas lebih dari ±1.500 penghuni;
2. Mengajukan tambahan anggaran belanja modal untuk program rehabilitasi/renovasi gedung maupun blok hunian di Lapas/Rutan;
3. Menambah jumlah petugas masyarakatan melalui pengadaan CPNS pada Tahun 2017, 2018, dan 2019
4. Melakukan pembinaan kemandirian dan pelatihan bagi WBP yang telah mencapai 959 WBP sertifikasi di pelatihan pada tahun 2020
5. Program rehabilitasi narkoba berupa rehabilitasi social bagi WBP dengan katagori pemakai di LAPAS/RUTAN mencapai 240 WBP yang telah di rehab.
6. Menjalankan program Asimilasi sesuai dengan Peraturan Menteri hukum dan HAM RI No. 10 Tahun 2020 dalam penanggulangan Covid-19 di
7. Lapas/Rutan, secara tidak langsung hal ini juga mengurangi jumlah
8. Penghuni Lapas/Rutan se- NTB pada Tahun 2020
7. Guna pembinaan, peningkatan disiplin serta peningkatan kualitas petugas
9. masyarakatan telah dilakukan berbagai upaya dengan melakukan tes urine kepada seluruh petugas, membentuk unit layanan pengaduan, serta monitoring dan evaluasi oleh Kantor Wilayah ke LAPAS/RUTAN.
10. **Pemberian Remisi, PB, CB, CMB, dan Asimilasi**
11. Pada tahun 2020, Kantor Wilayah NTB telah memberikan remisi kepada 2.853 WBP baik Remisi Umum maupun Remisi Khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu hak-hak narapidana seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimiliasi juga tetap diberikan melalui mekanisme sidang TPP. Berikut data pemberian Remisi, CB, CMB dan Asimiliasi kepada WBP di Nusa Tenggara Barat.

Diskusi/Tanya Jawab

Komjen (Purn.) Drs. H. Adang Daradjatun

- ✓ Kanwil Kemenkumham agar berikan penjelasan secara lebih mendalam lagi tentang penanganan tanah di wilayah NTB, bahwa sebaiknya apa yang harus disampaikan oleh Komisi III ke Kementerian terkait.

Jawaban Kakanwil

- ✓ Bahwa permasalahan tanah telah terjadi sejak tahun 1974.
- ✓ Tanah ini juga telah melibatkan Komnas HAM
- ✓ Tanah ini dimiliki oleh Kemenkumham dan telah memiliki sertifikat.
- ✓ Saat ini lahan tersebut panen coklat, durian. Hasil panen dinikmati lebih dahulu oleh warga masyarakat.
- ✓ Sisa 34 ha, untuk diamankan, Kemenkumham melakukan pengamanan.
- ✓ Direncanakan untuk dilakukan pembangunan Lapas.

VI, KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh selama Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, terdapat beberapa isu krusial yang perlu untuk menjadi catatan dan perlu untuk dievaluasi agar segera ditindaklanjuti dan dicari solusi pemecahannya. Beberapa catatan yang menjadi isu krusial sebagai berikut :

1. Perlunya perhatian khusus terkait dengan situasi pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini, oleh karena itu sangat diperlukan adanya upaya bersama yang dilakukan secara koordinatif yang melibatkan stakeholder terkait, dan memberikan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan bahaya Covid-19.
2. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan pemenuhan sarana dan prasarana Informasi dan Teknologi untuk memperlancar proses kegiatan di semua Mitra Kerja Komisi III, sehingga kendala-kendala yang selama ini terjadi karena kurang memadai sarana dan prasarana IT dapat segera diatasi.
3. Narkoba hingga saat ini masih marak terjadi di Provinsi NTB. Agar ditingkatkan lagi kerjasama antar berbagai pihak termasuk dengan masyarakat, organisasi kepemudaan maupun di lingkungan sekolah. Perlu adanya pengawasan yang sangat ketat untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di dalam Lapas/Rutan.
4. Perlunya penambahan jumlah petugas pelayan masyarakat melalui pengadaan CPNS pada tahun-tahun berikutnya sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan di Lapas/Rutan; terus dilakukan pembinaan kemandirian dan pelatihan bagi WBP; program rehabilitasi narkoba berupa rehabilitasi social bagi WBP perlu ditingkatkan.

VII. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dapat disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Komisi III DPR RI dan kepada yang membantu terselenggaranya Kunjungan Kerja Reses ini kami ucapkan terima kasih. Hasil dari pertemuan Kunjungan Kerja Komisi III DPR-RI ini, diperoleh berbagai masukan yang sangat penting bagi tugas Dewan yang nantinya akan dibicarakan lebih lanjut dengan Mitra Kerja Komisi III DPR RI pada Masa Persidangan yang akan datang.

KETUA TIM KUNJUNGAN KERJA RESES

KOMISI III DPR RI,

DR. IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.HUM